

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 10 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen, maka perlu menata keberadaan Pedagang Kaki Lima;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah orang yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang dapat dibongkarpasang/dipindahkan serta menggunakan bagian jalan, tempat-tempat untuk fasilitas umum atau tempat lain yang bukan miliknya yang bukan diperuntukkan untuk tempat usaha.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan oleh masyarakat, antara lain lapangan, alun-alun, taman kota, tempat parkir, trotoar, dan halaman pasar.
9. Trotoar adalah bagian jalan yang dibuat khusus untuk pejalan kaki.
10. Izin Penggunaan Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima untuk dapat berdagang di lokasi yang telah ditentukan dan tercantum di dalam izin yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.

BAB II
LOKASI, WAKTU, UKURAN DAN BENTUK SARANA USAHA

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha PKL dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
(2) Kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ukuran dan bentuk sarana usaha yang telah ditentukan.
(3) Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian Izin
Pasal 3

(1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dari Bupati.
(2) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
(3) Dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin
Pasal 4

(1) Izin Penggunaan Lokasi diberikan kepada PKL yang memenuhi persyaratan.
(2) Untuk mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi, Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin Penggunaan Lokasi
Pasal 5

(1) Izin Penggunaan Lokasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan Izin Penggunaan Lokasi diajukan oleh Pemegang Izin paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya habis.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap PKL berhak :
a. menempati dan melakukan kegiatan usaha pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan di dalam Izin Penggunaan Lokasi; dan
b. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap PKL wajib :
a. membongkar tempat dan perlengkapan usaha serta memindahkan barang dagangannya dari lokasi tempat usaha PKL setelah waktu yang ditentukan;
b. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya; dan
c. membawa Izin Penggunaan Lokasi pada saat melakukan kegiatan usaha PKL.

Pasal 8

Setiap PKL dilarang :
a. mendirikan tempat usaha PKL yang dibangun semi permanen dan/atau permanen ;
b. meninggalkan barang dagangan dan perlengkapannya di lokasi tempat usaha PKL setelah waktu yang ditentukan;
c. menjual barang-barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. memindahtangankan Izin Penggunaan Lokasi;
e. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
f. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Penggunaan Lokasi; dan
g. meletakkan dagangan dan perlengkapannya di badan jalan yang mengakibatkan gangguan arus lalu lintas.

Pasal 9

(1) Izin Penggunaan Lokasi dapat dicabut apabila PKL melanggar ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 .
(2) Atas pencabutan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 10

Terhadap setiap PKL yang melanggar Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c, Bupati berwenang untuk membongkar tempat usaha PKL tersebut dan/atau menyita barang dagangan/perlengkapan yang digunakan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 11

(1) Pembinaan teknis dan ketertiban umum terhadap PKL dilakukan oleh Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

PKL yang telah melakukan kegiatan usahanya wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

PKL merupakan salah satu bidang usaha informal yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar karena relatif tidak memerlukan teknologi tinggi dan rumit, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun agar`dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota, kelancaran arus lalu lintas dan sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud menjaga kebersihan adalah PKL membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat sampah dan/atau tempat air limbah yang disediakan sendiri oleh PKL yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud memindahtangankan Izin Penggunaan Lokasi adalah Pemegang Izin menjualbelikan, menyewakan dan/atau meminjamkan Izin Penggunaan Lokasi kepada orang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah pembinaan dan pemberdayaan usaha PKL yang dilakukan oleh Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sedangkan untuk pengawasan kegiatan usaha PKL dan pembinaan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 21